



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam  
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam  
perkara ini memberikan kuasa kepada AHMAD  
RIDWAN, SH. Advokat, berdomisili di Kantor  
Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Ridwan dan  
Rekan, Jl. Wastukencana No.32 Bandung,  
berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 April  
2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Bandung No.200/K/2009 tanggal 6 Mei 2009 Semula  
PEMOHON DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM  
REKONPENSI sekarang sebagai PEMBANDING;

### M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan - ,  
tempat tinggal di Jalan Kota Bandung. Semula  
TERMOHON DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM DALAM  
REKONPENSI sekarang sebagai  
TERBANDING;-----

PENGADILAN TINGGI AGAMA  
tersebut ;-----

---

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara  
tersebut ;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 49/Pdt.G/2009/PA Bdg tanggal 17 Juni 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :-

### DALAM KONPESI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan siding Pengadilan Agama Bandung;-

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 Juli 2003, diurus dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau bias hidup mandiri;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah terhutang sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);- -----

7. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;- -----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;- -----

Memperhatikan, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 49/Pdt.G/2009/PA Bdg tanggal 1 Juli 2009 yang menyatakan bahwa Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 49/Pdt.G/2008/PA Bdg tanggal 17 Juni 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 6 Juni 2008 ;- -----

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 15 Juli 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Juli 2009 dan atas Memori Banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2009 tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Nopember 14 Agustus 2009;- -----

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama;- -----  
-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat- alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang salah diantara Pemohon dan Termohon, sebab adalah fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding formal dapat diterima;

-----

-----

2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 49/Pdt.G/2009/PA Bdg tanggal 17 Juni 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1430 Hijriyah ;-----

-----

3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 SHAFAR 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. KUSWANDI, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI, MH. dan H.DIDIN FATHUDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. KUSWANDI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.  
FATHUDIN, SH., MH.

H. DIDIN

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

**Perincian biaya:**

1. Pemberkasan- -----	Rp.	50.000,-
2. Redaksi- -----	Rp.	5.000,-
3. Materai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.
61.000,-		

untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
WAKIL PANITERA,

Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH.

WAKIL PANITERA